



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, diperlukan pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Fakultas Syariah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO.
- Pertama : Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Fakultas Syariah diuraikan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 19 Juli 2016

Dekan,

Suprijati Sarib

